

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang secara administratif terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung dan secara geografis terletak antara 7° 11' 52'' - 7° 21' 28'' LS dan 107° 45' 31'' - 107° 40' 24'' BT. Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 226/KptsII/1990 tanggal 8 Mei 1990 dengan luasan 225 Ha. Jenis satwa liar yang terdapat di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan cukup bervariasi dan banyak diantaranya merupakan satwa dilindungi. Satu diantara jenis primata dilindungi yang hidup di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan adalah surili (*Presbytis comata*). Sementara untuk jenis mamalia, macan tutul jawa (*Panthera pardus*), musang (*Paradoxurus hermaproditus*), dan babi hutan (*Sus scrofa*), dan untuk jenis *aves* ada beberapa jenis burung kicau dan raptor.

Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP) memiliki potensi alam yang cukup beragam. Objek daya tarik wisata alam yang menjadi daya tarik utama meliputi panorama kawasan alam gunung berapi dan kegiatan *camping* di beberapa area *Camping Ground*. Pengelolaan Taman Wisata Alam sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

Konservasi dan Ekowisata merupakan aspek penting yang sedang menjadi pusat perhatian bagi semua pihak. Pembangunan dan pengelolaan kawasan lindung akan berdampak terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem serta akan berdampak terhadap daya jelajah satwa liar dalam suatu habitat. Pemetaan kawasan sebaran satwa liar dilakukan untuk mengetahui daya jelajah satwa liar di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, dan data hasil pemetaan satwa liar dapat dijadikan sebagai pola pembangunan yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana inventarisasi jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP)?
2. Bagaimana keanekaragaman jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP)?
3. Bagaimana frekuensi perjumpaan jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP)?



4. Bagaimana karakteristik habitat satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP)?
5. Bagaimana sebaran dan daya jelajah satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan dengan sistem informasi geografis?

1.3 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menginventarisasi keanekaragaman jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP).
2. Mengidentifikasi keanekaragaman jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP).
3. Menentukan frekuensi perjumpaan jenis satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP).
4. Mengidentifikasi karakteristik habitat satwa liar di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan menggunakan aplikasi SIG.
5. Menentukan kawasan sebaran satwa liar di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP) menggunakan sistem informasi geografis.



1.4 Manfaat Sekolah Vokasi College of Vocational Studies

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat bermanfaat bagi keilmuan dan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi mahasiswa melalui penerapan ilmu dan latihan kerja.
2. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat Praktik Kerja Lapangan dengan Program Diploma Institut Pertanian Bogor.
3. Mengembangkan potensi wisata yang mengedepankan konservasi di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan (TWAGP).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Wisata Alam

Pengertian taman wisata alam menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di taman wisata alam tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam. Karena ada hakikatnya taman

